



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.578, 2022

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Paramedik
Karantina Hewan. Standar Kompetensi.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, perlu menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 507);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
3. Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Paramedik Karantina Hewan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.

6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
7. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.
8. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Paramedik Karantina Hewan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

- (3) Kedudukan Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Paramedik Karantina Hewan Pemula;
 - b. Paramedik Karantina Hewan Terampil;
 - c. Paramedik Karantina Hewan Mahir; dan
 - d. Paramedik Karantina Hewan Penyelia.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (2) Standar kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.
- (3) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:
 - a. perencanaan Paramedik Karantina Hewan;
 - b. pengadaan Paramedik Karantina Hewan;
 - c. pengembangan karier Paramedik Karantina Hewan;
 - d. pengembangan kompetensi Paramedik Karantina Hewan;
 - e. penempatan Paramedik Karantina Hewan;

- f. promosi dan/atau mutasi Paramedik Karantina Hewan;
- g. uji kompetensi Paramedik Karantina Hewan;
- h. sistem informasi manajemen Paramedik Karantina Hewan; dan
- i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Paramedik Karantina Hewan.

Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama jabatan;
 - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.

Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani;
 - b. pelaksanaan tindakan karantina hewan;
 - c. pengawasan keamanan hayati hewani;
 - d. mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani; dan

- e. pemantauan daerah sebar HPHK.
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. integritas;
 - b. kerja sama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada:

- a. kamus Kompetensi Teknis urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
 KARANTINA HEWAN

STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

Nama Jabatan : Paramedik Karantina Hewan Pemula
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional Keterampilan
 Urusan Pemerintahan : Pertanian
 Kode Jabatan : 3-14-41-00-00-001

JABATAN FUNGSIONAL PEMULA	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	<p>Paramedik Karantina Hewan Pemula, melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persiapan pelaksanaan tindakan karantina yang meliputi kegiatan penyiapan, pemeriksaan, pemeliharaan, pencatatan dan kalibrasi peralatan kerja secara sederhana 2. pengawasan karantina yang meliputi media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati serta alat angkut, termasuk pengawalan pengangkutan media pembawa 3. pelayanan tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang meliputi pendataan media pembawa, pemasangan segel karantina dan pemeriksaan jumlah media pembawa dan pencatatan tindakan karantina 4. pengumpulan data media pembawa yang meliputi

		anamneses, keterangan media pembawa, fisik eksteriur, kemasan dan kondisi sampel	
		5. pelaksanaan audit internal sebagai wujud pengendalian mutu pelayanan perkarantinaan hewan	
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	1	Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi	1.1. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta; 1.2. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi; 1.3. Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi.
2. Kerja sama	1	Berpartisipasi dalam kelompok kerja	1.1. Berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas/bagiannya, dan mendukung keputusan tim; 1.2. Mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan bagi kepentingan tim; 1.3. Mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas.
3. Komunikasi	1	Menyampaikan informasi dengan	1.1. Menyampaikan informasi (data), pikiran atau

		jelas, lengkap, pemahaman yang sama	pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis; 1.2. Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/diberikan; 1.3. Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi.
4. Orientasi pada hasil	1	Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja	1.1. Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat diandalkan; 1.2. Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas (SOP); 1.3. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya.
5. Pelayanan Publik	1	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan.	1.1. Mampu mengerjakan tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok/partai politik;

			<p>1.2. Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan;</p> <p>1.3. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	1	Pengembangan diri	<p>1.1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan;</p> <p>1.2. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran;</p> <p>1.3. Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi.</p>
7. Mengelola Perubahan	1	Mengikuti perubahan dengan arahan	<p>1.1. Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut;</p> <p>1.2. Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/pedoman.</p> <p>1.3. Menyesuaikan cara kerja</p>

			lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.
8. Pengambilan Keputusan	1	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	<p>1.1. Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi;</p> <p>1.2. Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan;</p> <p>1.3. Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	1	Peka memahami dan menerima kemajemukan	<p>1.1. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;</p> <p>1.2. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan/kemajemukan masyarakat;</p> <p>1.3. Mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya.</p>
C. Teknis			

<p>10. Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani</p>	2	<p>Mampu melaksanakan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.</p>	<p>2.1 Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani;</p> <p>2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data/informasi terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
<p>11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan</p>	2	<p>Mampu melaksanakan tindakan karantina hewan sesuai pedoman kerja dan petunjuk teknis.</p>	<p>2.1. Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait pelaksanaan tindakan karantina hewan;</p> <p>2.2. Mampu menganalisis, menyajikan, dan</p>

			<p>memanfaatkan data/informasi terkait pelaksanaan tindakan karantina hewan;</p> <p>2.3. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait pelaksanaan tindakan karantina hewan kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
12. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani	1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, dan mekanisme, tata cara prosedur pengawasan keamanan hayati hewani.	<p>1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>1.2. Mampu menjelaskan langkah tahapan pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat terkait pengawasan keamanan hayati hewani, atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pengawasan keamanan hayati hewani.</p>
13. Pemantauan Daerah Sebar HPHK	1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pemantauan

		pemantauan daerah sebar HPHK.	daerah sebar HPHK; 1.2. Mampu menjelaskan langkah tahapan pemantauan daerah sebar HPHK; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat terkait pemantauan daerah sebar HPHK, atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pemantauan daerah sebar HPHK.
14. Mitigasi Risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani	1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani. 1.2. Mampu menjelaskan langkah tahapan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani. 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat terkait mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani, atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait mitigasi risiko HPHK dan

			keamanan hayati hewani.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
a. Pendidikan	1. Jenjang	SMK Peternakan/SNAKMA/SLTA IPA (Wajib)			
	2. Bidang Ilmu	Kesehatan Hewan/Peternakan (Wajib)			
b. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2. Teknis	a. Pelatihan Teknis Dasar Perkarantinaan hewan.	√		
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional Sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
c. Pengalaman kerja		a. mengikuti dan lulus Pelatihan Dasar bagi calon PNS; b. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani		√	

	paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi.			
c. Pangkat	Paling rendah pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a			
d. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan persiapan peralatan sederhana yang akan digunakan dalam pelaksanaan tindakan karantina dapat berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 2. Terlaksananya pengawasan karantina hewan dan keamanan hayati hewani ditempat pemasukan dan pengeluaran di seluruh wilayah Indonesia dan pengawalan media pembawa ke tempat tujuan. 3. Terlaksananya pengumpulan data media pembawa, pemeriksaan segel karantina, pemeriksaan jumlah media pembawa dan pencatatan tindakan karantina dalam rangka pelayanan tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Terlaksananya pengumpulan data anamneses, fisik eksterior, keterangan tambahan media pembawa yang komprehensif dan memadai sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan tindakan karantina hewan. 5. Terlaksananya audit internal sebagai wujud pengendalian mutu pelayanan perkarantinaan hewan. 			

Nama Jabatan : Paramedik Karantina Hewan Terampil
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional Keterampilan
 Urusan Pemerintahan : Pertanian
 Kode Jabatan : 3-13-41-00-00-001

JABATAN FUNSIONAL TERAMPIL	
IV. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	<p>Paramedik Karantina Hewan Terampil, melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persiapan pelaksanaan tindakan karantina yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, pencatatan, desinsektisasi/desinfeksi dan kalibrasi peralatan kerja dilapangan dan di laboratorium secara kompleks; 2. pengawasan karantina yang meliputi media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati serta alat angkut, baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan maupun yang tidak ditetapkan; 3. pelayanan tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang meliputi pemeriksaan dokumen persyaratan, pengasingan, penahanan dan pemusnahan media pembawa; 4. pengumpulan data media pembawa yang meliputi pemeriksaan dan pencatatan status presen, fisik dan klinis hewan; dan 5. pelaksanaan pengujian laboratorium yang meliputi pembuatan media uji serologi sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi dan pengujian morfologi (makroskopis, organoleptik atau mikroskopis) serta audit internal.

V. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	<p>2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik;</p> <p>2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/keompok kerjanya;</p> <p>2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.</p>
2. Kerja sama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	<p>2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/keompok kerja</p>

			serta bersedia untuk belajar dari orang lain; 2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.
3. Komunikasi	1	Menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama	1.1. Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat dengan menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis; 1.2. Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/diberikan; 1.3. Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi.
4. Orientasi pada hasil	1	Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja	1.1. Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat diandalkan; 1.2. Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas (SOP); 1.3. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja

			yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya.
5. Pelayanan Publik	1	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan.	<p>1.1. Mampu mengerjakan tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>1.2. Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan;</p> <p>1.3. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	1	Pengembangan diri	<p>1.1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan;</p> <p>1.2. Menunjukkan usaha mandiri untuk</p>

			<p>mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran;</p> <p>1.3. Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi.</p>
7. Mengelola Perubahan	1	Mengikuti perubahan dengan arahan	<p>1.1. Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut;</p> <p>1.2. Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/pedoman;</p> <p>1.3. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.</p>
8. Pengambilan Keputusan	1	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	<p>1.1. Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi;</p> <p>1.2. Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai kewenangan;</p>

			1.3. Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.
B. Sosial Kultural			
9. Perikat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.1. Menekankan persamaan dalam kemajemukan, tidak fokus dalam perbedaan; 2.2. Membangun hubungan baik antarindividu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan	2	Mampu melaksanakan pembinaan	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi,

Peraturan Perundangan dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani		penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani; 2.2 Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data/informasi terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani; 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani kepada masyarakat dan stakeholder.
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan	3	Mampu menyelenggarakan pelaksanaan	3.1. Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi,

		tindakan karantina hewan.	<p>pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan pelaksanaan tindakan karantina hewan;</p> <p>3.2.Mampu mensosialisasikan Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan tindakan karantina hewan;</p> <p>3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan tindakan karantina hewan.</p>
12. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani	2	Mampu melaksanakan pengawasan keamanan hayati hewani sesuai pedoman kerja/petunjuk	2.1.Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait pengawasan keamanan hayati hewani;

		teknis.	<p>2.2.Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data/informasi terkait pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait pengawasan keamanan hayati hewani kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
13. Pemantauan Daerah Sebar HPHK	2	Mampu melaksanakan pemantauan daerah sebar HPHK sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2.1.Mampu melaksanakan identifikasi, pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>2.2.Mampu menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan data/informasi terkait pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas terkait pemantauan daerah sebar HPHK kepada masyarakat dan stakeholder.</p>
14. Mitigasi Risiko HPHK dan Keamanan Hayati	1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan

Hewani		dan mekanisme, tata cara prosedur mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.	mekanisme, tata cara prosedur mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani; 1.2. Mampu menjelaskan langkah tahapan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani; 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat terkait mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani, atau mampu mengumpulkan data dan informasi terkait mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.		
VI. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
e. Pendidikan	1. Jenjang	<ul style="list-style-type: none"> • SMK Peternakan/SNAKMA (wajib); • Diploma bidang Kesehatan Hewan/Peternakan (Wajib) 			
	2. Bidang Ilmu	Kesehatan Hewan/Peternakan (Wajib)			
f. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2. Teknis	a. Pelatihan Teknis Dasar	√		

		Perkarantinaan Hewan; dan			
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional Sesuai dengan Kebutuhan jenjang jabatan		√	
g. Pengalaman kerja		a. Mengikuti dan lulus pelatihan dasar calon PNS b. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi		√	
c. Pangkat		Paling rendah pangkat Pengatur Muda TK.1, golongan ruang II/b			
d. Indikator Kinerja Jabatan		1. Kegiatan persiapan peralatan kompleks yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan tindakan karantina dapat berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.			

	<ol style="list-style-type: none">2. Terlaksananya pengawasan karantina hewan dan keamanan hayati hewani ditempat pemasukan dan pengeluaran di seluruh wilayah Indonesia, baik yang ditetapkan maupun yang tidak ditetapkan.3. Terlaksananya pemeriksaan dokumen persyaratan, pengasingan, penahanan dan pemusnahan media pembawa dalam rangka pelayanan tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani.4. Terlaksananya pengumpulan data status presen, fisik dan klinis hewan yang komprehensif dan memadai sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan tindakan karantina hewan.5. Terlaksananya pembuatan media uji (serologi sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi) dan pengujian morfologi (makroskopis, organoleptik atau mikroskopis) serta audit internal sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja metode pengujian laboratorium.
--	---

Nama Jabatan : Paramedik Karantina Hewan Mahir
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional Keterampilan
 Urusan Pemerintahan : Pertanian
 Kode Jabatan : 3-12-41-00-00-001

JABATAN FUNSIONAL MAHIR	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	<p>Paramedik Karantina Hewan Mahir, melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pelaksanaan tindakan karantina yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesiapan di instalasi karantina hewan, alat angkut dan laboratorium termasuk kegiatan sterilisasi/fumigasi; 2. Pengawasan karantina yang meliputi media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati serta alat angkut, di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan; 3. Pelayanan tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang meliputi tindakan perlakuan dan penolakan media pembawa atau sampel laboratorium; 4. Pengumpulan data media pembawa yang meliputi pemeriksaan dan pencatatan status presen dan klinis hewan 5. Pelaksanaan pengujian laboratorium yang meliputi penanganan media pembawa, pengambilan dan penyimpanan sampel, pengujian serologis sederhana, pengujian kimiawi sederhana, pengujian mikrobiologi, kaji ulang dokumen mutu

		serta audit internal;	
		6. Penegakan hukum di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang meliputi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di lapangan.	
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2.1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik; 2.2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya; 2.3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerja sama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	2.1. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim; 2.2. Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian

			<p>anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2.3. Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p>
3. Komunikasi	2	<p>Aktif menjalankan Komunikasi secara formal dan informal ;</p> <p>Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, laporan, dll</p>	<p>2.1. Menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional;</p> <p>2.2. Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai;</p> <p>2.3. Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.</p>
4. Orientasi pada hasil	2	<p>Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja</p>	<p>2.1. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi;</p> <p>2.2. Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya;</p> <p>2.3. Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode</p>

			kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses Pelaksanaan tugas tugas pemerintahan/ pelayanan public secara transparan	<p>2.1. Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil;</p> <p>2.2. Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;</p> <p>2.3. Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.</p>

6. Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<p>2.1. Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;</p> <p>2.2. Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;</p> <p>2.3. Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.</p>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<p>2.1. Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain;</p> <p>2.2. Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan;</p> <p>2.3. Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.</p>

8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	2.1. Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi; 2.2. Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan; 2.3. Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.
B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	2.1. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan; 2.2. Membangun hubungan baik antarindividu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan; 2.3. Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang,

			agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan Dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani	3	Mampu menyelenggarakan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.	3.1 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani; 3.2 Mampu mensosialisasikan Kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani, dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani; 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis

			operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, instrumen pelaksanaan tindakan karantina hewan.	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan tindakan karantina hewan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pelaksanaan tindakan karantina hewan;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan tindakan karantina hewan, dan memberikan bimbingan</p>

			dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan tindakan karantina hewan.
12. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani	3	Mampu menyelenggarakan pengawasan keamanan hayati hewani.	<p>3.1.Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>3.2.Mampu mensosialisasikan Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengawasan keamanan hayati hewani.</p>
13. Pemantauan Daerah Sebar	3	Mampu menyelenggarakan	3.1.Mampu mendesain/ merancang instrumen

<p>HPHK</p>		<p>pemantauan daerah sebar HPHK</p>	<p>identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfatan/ penyusunan kegiatan pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>3.2.Mampu mensosialisasikan pemantauan daerah sebar HPHK, dan memberikan bimbingan, choaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK.</p>
<p>14. Mitigasi Risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani</p>	<p>3</p>	<p>Mampu menyelenggarakan mitigasi risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani.</p>	<p>3.1.Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfatan/ penyusunan kegiatan mitigasi risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani;</p>

			<p>3.2. Mampu mensosialisasikan mitigasi risiko Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, dan memberikan bimbingan, <i>choaching</i> mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan mitigasi risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam mitigasi risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani.</p>		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
a. Pendidikan	1. Jenjang	<ul style="list-style-type: none"> SMK Peternakan/SNAKMA (wajib) Diploma bidang Kesehatan Hewan/Peternakan (Wajib) 			
	2. Bidang Ilmu	Kesehatan Hewan/Peternakan (Wajib)			
b. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2. Teknis	a. Pelatihan Tenis Dasar Perkarantinaan	√		

		Hewan; dan			
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
c. Pengalaman kerja		Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi		√	
a. Pangkat		Paling rendah pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a			
b. Indikator Kinerja Jabatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemeriksaan kesiapan di instalasi karantina hewan, alat angkut dan laboratorium termasuk kegiatan sterilisasi/fumigasi dapat berjalan dengan baik dan siap digunakan untuk tindakan karantina hewan. 2. Terlaksananya pengawasan karantina hewan dan keamanan hayati hewani ditempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia. 3. Terlaksananya tindakan perlakuan dan penolakan media pembawa atau sampel laboratorium dalam rangka pelayanan tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani. 4. Terlaksananya pengumpulan data status presen 			

	<p>dan klinis hewan yang komprehensif dan memadai sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan tindakan karantina hewan.</p> <p>5. Terlaksananya penanganan media pembawa, pengambilan dan penyimpanan sampel, pengujian serologis sederhana, pengujian kimiawi sederhana, pengujian mikrobiologi, kaji ulang dokumen mutu serta audit internal pengujian laboratorium sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja metode pengujian laboratorium.</p> <p>6. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.</p>
--	--

Nama Jabatan : Paramedik Karantina Hewan Penyelia
 Kelompok Jabatan : Jabatan Fungsional Keterampilan
 Urusan Pemerintahan : Pertanian
 Kode Jabatan : 3-11-41-00-00-001

JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	<p>Paramedik Karantina Hewan Penyelia, melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lingkup pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persiapan pelaksanaan tindakan karantina yang meliputi kegiatan pemeriksaan kesiapan di instalasi karantina hewan, alat angkut dan kalibrasi internal peralatan kerja; 2. pengawasan karantina yang meliputi pengumpulan data/informasi media pembawa karantina hewan dan keamanan hayati serta alat angkut, di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan; 3. pelayanan tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang meliputi pemeriksaan fisik media pembawa, perlakuan, pengamatan, pengawasan media pembawa yang di tahan dan pengawasan pemusnahan; 4. pengumpulan data media pembawa yang meliputi pemeriksaan dan pencatatan status presen dan klinis hewan; 5. pelaksanaan pengujian laboratorium yang meliputi pembuatan media uji (serologi kompleks, kimia kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur), pemeriksaan kelayakan sampel, pemeriksaan organoleptik (BAH, HBAH, Benda lain), pengujian laboratorium (serologi kompleks, kimiawi kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur), pembuatan/pemeliharaan koleksi, kaji ulang dokumen mutu serta audit internal; 6. penegakan hukum di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang meliputi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perkarantinaaan di

	lapangan.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, Menanamkan keyakinan	3.1. Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam

		bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	segala situasi dan kondisi; 3.2. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerja sama	3	Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi	3.1. Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal; 3.2. Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja; 3.3. Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian

			target kerja kelompok.
3. Komunikasi	3	Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/kompleks	3.1. Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain; 3.2. Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain; 3.3. Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/ dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda; membuat proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	3.1. Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi; 3.2. Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya; 3.3. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.
5. Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan	3.1. Memahami, mendeskripsikan pengaruh

		kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	<p>dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;</p> <p>3.2. Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>3.3. Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan atau masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	3.1. Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media

			<p>belajar untuk mengembangkan kemampuannya;</p> <p>3.2. Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>3.3. Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>
7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3.1. Membantu orang lain dalam melakukan perubahan;</p> <p>3.2. Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan;</p> <p>3.3. Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.</p>

8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3.1. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya;</p> <p>3.2. Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsipkehati-hatian;</p> <p>3.3. Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan;</p> <p>3.2. Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku. Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada;</p> <p>3.3. Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak</p>

			negatif dari konflik atau potensi konflik.
C. Teknis			
10. Pembinaan Penerapan Peraturan Perundangan Dan Kebijakan Bidang Karantina Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.	<p>4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani, dan memberikan bimbingan</p>

			dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pembinaan penerapan peraturan perundangan dan kebijakan bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
11. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur, instrumen pelaksanaan tindakan karantina hewan.	<p>4.1. Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja pelaksanaan tindakan karantina hewan yang lebih efektif dan efisien;</p> <p>4.2. Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan tindakan karantina hewan;</p> <p>4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan tindakan karantina hewan, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait pelaksanaan tindakan karantina hewan.</p>

12. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani	3	Mampu menyelenggarakan pengawasan keamanan hayati hewani.	<p>3.1. Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pengawasan keamanan hayati hewani;</p> <p>3.3. Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pengawasan keamanan hayati hewani.</p>
13. Mitigasi Risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani	4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan cara kerja mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani yang lebih efektif dan efisien;

			<p>4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani;</p> <p>4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan mitigasi risiko Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau stakeholder terkait mitigasi risiko HPHK dan keamanan hayati hewani.</p>
14. Pemantauan Daerah Sebar HPHK	3	Mampu menyelenggarakan pemantauan daerah sebar HPHK.	<p>3.1. Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyajian atau penyusunan tahapan pelaksanaan/ pemanfaatan/ penyusunan kegiatan pemantauan daerah sebar HPHK;</p> <p>3.2. Mampu mensosialisasikan pemantauan daerah sebar HPHK, dan memberikan bimbingan, coaching mentoring kepada pegawai di lingkungannya dalam melaksanakan pemantauan daerah sebar</p>

			HPHK; 4.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK.		
III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
a. Pendidikan	1. Jenjang	<ul style="list-style-type: none"> SMK Peternakan/SNAKMA (wajib) Diploma bidang Kesehatan Hewan/Peternakan (Wajib) 			
	2. Bidang Ilmu	Kesehatan Hewan/Peternakan (Wajib)			
b. Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan	√		
	2. Teknis	a. Pelatihan Teknis Dasar Perkarantinaan Hewan	√		
		b. Pelatihan Teknis lain sesuai dengan kebutuhan jabatan		√	
	3. Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
c. Pengalaman kerja		Memiliki pengalaman dalam	√		

	pelaksanaan tugas dibidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2 (dua) tahun untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi			
d. Pangkat	Paling rendah pangkat Penata, golongan ruang III/c			
e. Indikator Kinerja Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemeriksaan kesiapan di instalasi karantina hewan, alat angkut dan kalibrasi internal peralatan kerja dapat berjalan dengan baik dan siap digunakan untuk tindakan karantina hewan. 2. Terlaksananya pengawasan karantina hewan dan keamanan hayati hewani ditempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia. 3. Terlaksananya pemeriksaan fisik media pembawa, perlakuan, pengamatan, pengawasan media pembawa yang di tahan dan pengawasan pemusnahan dalam rangka pelayanan tindakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani. 4. Terlaksananya pengumpulan data status presen dan klinis hewan yang komprehensif dan memadai sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan tindakan karantina hewan. 5. Terlaksananya pembuatan media uji (serologi kompleks, kimia kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur), pemeriksaan kelayakan sampel, 			

	<p>pemeriksaan organoleptik (BAH, HBAH, Benda lain), pengujian laboratorium (serologi kompleks, kimiawi kompleks, bioteknologi, isolasi/kultur), pembuatan/pemeliharaan koleksi, kaji ulang dokumen mutu serta audit internal sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja metode pengujian laboratorium.</p> <p>6. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.</p>
--	---

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO